



**PUTUSAN**  
**Nomor 384 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.7 Kota Makassar; diwakili oleh Pangdam VII Wirabuana BACHTIAR, S.IP.,M.AP., dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kolonel Chk. Abd. Rasyid, S.H.,M.Hum. dan kawan-kawan kesemuanya Anggota TNI AD Kesatuan Hukum Kodam VII/Wrb beralamat di Kompleks Kodam VII/Wrb, Jalan Sumoharjo KM-7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

melawan

**HADI SALIMIN**, selaku Direktur Utama PT. PRIMA KARSA NIAGA KARYA, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo V Nomor 7, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yusri Jafar, S.H., Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “ Suara Keadilan”, beralamat di Jalan Borong Raya Blok A Nomor 15 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

dan

**PT. GRAMIK MOTOR** (dahulu PT. Garmak Motor LTD), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atau pihak yang berhak atas sebidang tanah seluas kurang lebih 28.516 (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas) meter persegi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang, terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Perkampungan Warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana.  
Sebelah Timur : Markas Kodam VII/Wirabuana.  
Sebelah Selatan : Jalan Urip Sumoharjo.  
Sebelah Barat : Kompleks Pekuburan Kristen Panaikang.
2. Bahwa tanah yang dimaksud pada point gugatan dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II pada tanggal 6 September 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 6 September 2007 yang dibuat oleh Hendrik Jaury, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar. Dalam Akta Jual Beli tersebut Penggugat diwakili oleh Hendra Susandi Salimin, yang mewakili Direksi;
3. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah dimaksud point 2 gugatan, Penggugat balk secara langsung maupun melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan pengecekan di instansi terkait untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dibeli Penggugat tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama PT. Garmak Motor berkedudukan di Jakarta, dan tidak dalam keadaan disita, tidak dalam keadaan terbebani hak-hak lain. Juga tidak ada keberatan dari pihak manapun atas keabsahan hak PT. GARMAK MOTOR berkedudukan di Jakarta;Oleh karena tanah tersebut dalam keadaan bersih dari beban hukum, maka Penggugat kemudian membeli tanah tersebut dari Tergugat II;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976;
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975. Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut kaidahnya adalah "Pembeli yang beritikad baik atau jujur harus dilindungi";
5. Bahwa setelah Penggugat membeli dari Tergugat II, maka sertifikat hak atas tanah tersebut kemudian dibalik nama dari nama Tergugat II menjadi nama Penggugat, sehingga secara hukum semua prosedur hukum yang harus dipenuhi untuk menguatkan keabsahan hak Penggugat telah dipenuhi;
6. Bahwa oleh karena prosedur hukum dan tindakan lain yang menunjukkan Penggugat adalah pembeli beritikad baik atau jujur sebagaimana dikemukakan pada point 3 gugatan telah dipenuhi, maka Penggugat kemudian memanfaatkan tanah milik atau hak Penggugat yang dijamin oleh hukum dengan cara membangun Rumah Toko (Ruko), yang tentunya setelah terlebih dahulu memohon izin untuk mendirikan bangunan dan setelah semua prosedur untuk membangun Ruko di atas tanah milik atau hak Penggugat telah dipenuhi;
7. Bahwa tanpa didasari oleh alas hak yang sah dan sesuai aturan hukum, Tergugat I mengklaim bahwa sebahagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II yaitu seluas kurang lebih 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi yang terletak pada bagian sebelah Timur dari keseluruhan tanah milik atau hak Penggugat, menurut Tergugat I adalah bagian dari tanah Inventaris Kekayaan Negara;
8. Bahwa dengan adanya klaim dari dari Tergugat I atas sebagian tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II yaitu seluas 18.000 meter persegi, maka Penggugat baik secara langsung maupun melalui pihak yang membantu Penggugat, melakukan investigasi mengenai kebenaran dan keabsahan klaim Tergugat I atas sebagian tanah milik atau hak Penggugat. Dari hasil investigasi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Tanah yang diklaim oleh Tergugat II sebelumnya adalah tanah negara.
  - b. Tanah yang diklaim oleh Tergugat II hanya semata-mata didasarkan pada Inventaris Kekayaan Negara (IKN). Secara hukum semua tanah yang tidak dihaki oleh perorangan atau Badan Hukum, yuridis adalah



tanah yang dikuasai oleh negara, yang dapat dikuasai oleh instansi yang terkait;

9. Bahwa data yang diperoleh Penggugat didukung oleh keterangan dari Tergugat I sendiri yang menjelaskan:
  - a. Pada tanggal 23 Oktober 1969 Pangdam XIV/Hasanuddin pada waktu itu Brigjen Abdul Azis mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/0873/10/1969 yang ditujukan kepada Mardjono (Perwira Zeni Kodam XIV/Hasanuddin untuk menyerahkan tanah negara seluas 18.000 meter persegi kepada Yayasan Lontara yang merupakan Yayasan yang dibentuk oleh Kodam XIV/Hasanuddin;
  - b. Yayasan Lontara yang menerima penyerahan tanah seluas 18.000 meter persegi kemudian menyerahkan tanah seluas 18.000 meter persegi kepada PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagai penyertaan modal, yang menurut Tergugat I penyerahan tanah 18.000 meter persegi tanpa persetujuan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin;
10. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan pada point 8 dan 9 gugatan tersebut substansinya adalah:
  - a. Bahwa tanah yang luasnya 18.000 meter persegi adalah tanah negara yang diinventarisasi sebagai tanah kekayaan negara, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa tanah tersebut adalah hak Kodam XIV/Hasanuddin, karena tidak ditemukan adanya bukti hak atas tanah seluas 18.000 meter persegi atas nama Kodam XIV/Hasanuddin tidak mempunyai dasar hukum atau alas hak;
  - b. Bahwa dengan diserahkannya tanah seluas 18.000 meter persegi kepada Yayasan Lontara yang merupakan Yayasan yang dibentuk oleh Kodam XIV/Hasanuddin, maka Kodam XIV/Hasanuddin sesuai keterangan Tergugat I, maka Tergugat I tidak dapat lagi mengkapasitaskan diri sebagai yang menguasai tanah seluas 18.000 meter persegi tersebut, karena telah menjadi hak Yayasan Lontara;
  - c. Bahwa tindakan Yayasan Lontara sebagai suatu badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk bertindak secara mandiri, tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun untuk menyertakan sebagian kekayaannya sebagai modal usaha dalam suatu perseroan atau badan usaha sebagai salah satu cara untuk membiayai kegiatan atau bidang usaha Yayasan Lontara. *in casu* menyerahkan kepada PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagai bentuk penyertaan modal Yayasan Lontara.



Bahwa PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sendiri didirikan pada tanggal 29 Agustus 1969 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 55/1969 tanggal 29 Agustus 1969 yang dibuat oleh Sitske Limoa, S.H., Notaris di Makassar. PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang pada waktu itu didirikan oleh Letkol Inf. Bachtiar, Brigjen Abdul Azis (waktu itu sebagai Pangdam Kodam XIV/Hasanuddin, Brigjen Ahmad Lamo (pada waktu itu Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan) dan Abdul Gaffar seorang pengusaha;

Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagaimana diuraikan pada point 9 gugatan, maka ditentukanlah atau ditetapkan saham-saham masing-masing pendiri sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 59 tanggal 25 Mei 1970 dan Yayasan Lontara sahamnya dalam bentuk tanah 18.000 meter persegi;

Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang memohon Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Panaikang atas nama PT. Garmak Motor berkedudukan di Ujung Pandang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 85/HGB/DA/74 tanggal 6 April 1974 seluas kurang lebih 28.640 meter persegi;

Bahwa sesuai penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Panaikang atas nama PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang, kemudian dimatikan dan dimohonkan kembali oleh PT. Garmak Motor (Ltd) berkedudukan di Jakarta, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ujung Pandang Nomor 550.2/2/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994;

Bahwa kemudian para pemegang saham PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang. menjual sahamnya kepada Probosutedjo berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 26 Juli 1976 yang dibuat oleh Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, S.H., sehingga dengan penjualan saham tersebut maka saham Yayasan Lontara berupa tanah seluas 18.000 meter persegi turut terjual (apalagi telah dimohonkan sertifikat hak guna bangunan oleh PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang yang berasal dari tanah negara). Oleh karena itu, demi hukum tanah seluas 18.000 meter persegi bukan lagi hak Yayasan Lontara terlebih bukan hak Tergugat I melainkan hak pemegang saham baru PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Jakarta dengan pemegang saham yaitu Probosutedjo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum PT. Garmak Motor berkedudukan di Jakarta memohon penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang atas nama PT. Garmak Motor berkedudukan di Jakarta adalah penjualan saham para pemegang saham PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang kepada Probosutedjo, sehingga hak-hak PT. Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang, yuridis beralih menjadi hak pemegang saham baru atau beralih menjadi PT. Garmak Motor berkedudukan di Jakarta;

Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah milik atau hak Penggugat seluas 18.000 meter persegi tersebut merupakan perbuatan penguasa yang melawan hukum (*onrechmatige overheid daad*) karena selain tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan kuat, juga Tergugat I mengklaim tanah seluas 18.000 meter persegi milik atau Penggugat dilandasi itikad buruk karena:

➤ Membiarkan tanah yang diklaim oleh Tergugat I dikuasai oleh PT. Garmak Motor Ltd yang berkedudukan di Ujung Pandang dan dilanjutkan oleh PT. Garmak Motor berkedudukan di Jakarta selama 40 tahun. Setelah Penggugat membeli tanah tersebut barulah Tergugat I mengklaimnya sebagai tanah yang masuk Inventaris Kekayaan Negara. Pemiarian selama 40 tahun dikuasai oleh Tergugat II menyebabkan hilangnya hak Tergugat I untuk menuntut tanah tersebut. Hal itu ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974;
- Tergugat I tidak melakukan intervensi ketika terjadi sengketa antara Tergugat II dengan warga yang mengklaim tanah seluas 28.516 meter persegi, sehingga hal itu menguatkan bahwa klaim Tergugat I atas sebagian dari tanah tersebut dilandasi itikad buruk dan semata-mata karena kedudukan Tergugat I yang mempunyai "kekuatan dan kekuasaan";

Bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah milik atau hak Penggugat seluas 18.000 meter persegi disertai dengan tindakan pemagaran atas bangunan Ruko yang sedang dilaksanakan oleh Penggugat menimbulkan kerugian materil. Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah tidak terjualnya ruko yang sedang dibangun dan terhambatnya penyelesaian ruko yang berdiri di atas tanah yang diklaim oleh Tergugat I. Juga terhambatnya pembangunan kompleks perumahan sehingga Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari pembangunan Ruko dan perumahan. Adapun

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

a. Kerugian biaya yang telah dikeluarkan:

- Biaya perizinan untuk pembangunan Ruko dan perumahan sebesar Rp300.000.000,-;
- Biaya perencanaan dan desain Ruko dan Perumahan sebesar Rp300.000.000,-;
- Biaya Pembangunan Prasum/Fasum sebesar Rp1.500.000.000,-;
- Biaya operasional pelaksanaan pembangunan Ruko dan perumahan sebesar Rp600.000.000,-;

b. Kerugian atas bunga investasi yang stag karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah:

- Investasi Perolehan Lahan sebesar Rp9.000.000.000,-;
- Bunga investasi selama 24 bulan 1,5 % perbulan dari Rp9.000.000.000,- keseluruhan bunga adalah Rp3.360.000.000,-;

c. Kerugian keuntungan yang diharapkan dari pembangunan Ruko dan perumahan yang hilang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengklaim tanah seluas 18.000 meter persegi di atas mana pembangunan Ruko dan perumahan direncanakan dibangun adalah:

- 14 Ruko yang direncanakan dan 5 unit telah dibangun dan tidak dapat terjual, sedangkan lainnya tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan kerugian keuntungan per unit Ruko sebesar Rp500.000.000,- sehingga total keuntungan dari 14 unit Ruko adalah Rp7.000.000.000,-;
- Pembangunan 35 unit rumah 2 lantai type 100 yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan perunit adalah Rp250.000.000,- sehingga total kerugian adalah Rp8.750.000.000,-;
- Pembangunan 6 unit rumah 2 lantai type 136 yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan per unit sebesar Rp255.000.000,- sehingga total kerugian adalah Rp1.530.000.000,-;
- Pembangunan 16 unit rumah 2 lantai type 145 yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan per unit sebesar Rp295.000.000,- sehingga total kerugian adalah Rp4.520.000.000,-;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan 10 unit rumah 2 lantai type 160 yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan per unit sebesar Rp320.000.000,- sehingga total kerugian Rp3.200.000.000,-;
- Pembangunan 9 unit rumah 2 lantai type 180 yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan per unit sebesar Rp520.000.000,- sehingga total kerugian Rp.4.680.000.000,-;
- Pembangunan 9 unit rumah 2 lantai type sudut yang direncanakan dan tidak terlaksana karena klaim Tergugat I menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan per unit sebesar Rp570.000.000,- sehingga total kerugian Rp5.130.000.000,-;

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, baik kerugian biaya maupun keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp34.810.000.000,-.

Bahwa untuk menghindari tanah yang diklaim oleh Tergugat I seluas 18.000 meter persegi dialihkan, dijadikan jaminan hutang, dan diterbitkan sertifikatnya maka mohon Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar meletakkan sita jaminan atas tanah yang diklaim oleh Tergugat I tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah seluas 18.000 meter persegi yang diklaim oleh Tergugat I;
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atau jujur yang harus dilindungi oleh hukum;
- Menyatakan jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual atas tanah seluas 28.516 meter persegi termasuk di dalamnya tanah yang diklaim oleh Tergugat I seluas 18.000 meter persegi, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 6 September 2007 yang dibuat oleh Hendrik Jaury, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheid daad*) dengan mengklaim tanah milik atau hak Penggugat seluas 18.000 meter persegi, karena klaim itu tanpa alas hak yang sah, dan hanya dilandasi oleh itikad buruk;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian biaya maupun keuntungan yang diharapkan yang keseluruhannya berjumlah Rp34.810.000.000,-;
- Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan;
- Menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan meskipun terdapat perlawanan, banding atau kasasi (*executie uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam hal Pengadilan Negeri mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;  
Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2009, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut :
  - a. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak akan tetapi tidak dilibatkan, apakah selaku pihak Tergugat atau selaku pihak Turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan harus dilibatkan dalam perkara perdata selaku pihak karena semua aset TNI termasuk aset TNI AD adalah milik Departemen Pertahanan, sedangkan pihak TNI AD Cq. Kodam VII/Wrb hanyalah selaku pengguna, pengawas dan memanfaatkan aset milik Departemen Pertahanan bahkan Departemen Pertahanan merupakan satusatunya pihak penentu kebijakan dan keputusan terhadap seluruh aset Inventaris Kekayaan Negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh TNI termasuk objek sengketa, sehingga secara hukum demi tuntasnya perkara ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia harus dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat,

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian karena Menteri Pertahanan Republik Indonesia tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat tersebut mengandung "*Plurium Litis Consortium*" sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bukan itu saja, demi tuntasnya perkara perdata ini masih ada pihak lain yang juga harus dilibatkan baik selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, pihak tersebut adalah Ketua Umum Yayasan Lontara yang dijabat oleh Letkol Inf. Andi Bachtiar Nrp. 17636 sekarang Brigjen TNI Purnawirawan dengan alasan-alasan dan fakta hukum yang intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 16 April 1968 Yayasan Makam (DGS) menyerahkan kepada TNI AD Cq. Kodam XIV/HN (sekarang Kodam VII/Wirabuana) tanah bekas makam tentara Jepang kemudian menjadi makam tentara Belanda seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo KM. 7 Makassar sesuai dengan Berita Acara Penyerahan tertanggal 16 April 1968 disertai GS. TMP KNIL dan tanah tersebut di atas telah terdaftar didalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) An. Dephan Cq. TNI Nomor Reg. 31408052 seluas 18.000 m<sup>2</sup>;
- 2) Pada tanggal 23 Oktober 1969 terbit Surat Perintah Pangdam XIV/HN Nomor Sprin/0873/10/1969 kepada Pa Zi Dam XIV/HN (Letkol Czi Mardojo) guna menyerahkan untuk dipinjam pakai tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup>; yang diterima oleh Letkol Inf Bachtiar NRP 17636 selaku Ketua Umum Yayasan Lontara guna dimanfaatkan seperlunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Lontara namun apabila sewaktu-waktu TNI AD akan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan dinas, maka Yayasan Lontara akan mengembalikannya dengan sukarela;
- 3) Bahwa penyerahan untuk dipinjam pakai tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang diterima oleh Letkol Inf Bachtiar NRP 17636 selaku Ketua Umum Yayasan Lontara adalah sebatas dipinjamkan untuk mendukung kegiatan Yayasan sama statusnya dengan tanah yang dipinjam pakai oleh Yayasan Kartika Jaya Wirabuana saat ini tidak dapat dialihkan/dijual kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan;
- 4) Namun pada tanggal 25 Oktober 1970 Letkol Inf Andi Bachtiar NRP 17636 (Ketua Umum Yayasan Lontara) menyerahkan tanah seluas

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000 m<sup>2</sup>; kepada Sdr. Abdul Gaffat (Direktur PT. Panaikang Motor) sesuai Surat Penyerahan Nomor 086/STP/7/1970 sebagai penyertaan modal/saham atas nama Yayasan Lontara pada PT. Panaikang Motor tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan;

- 5) Dengan demikian perbuatan Letkol Inf Bachtiar NRP 17636 Ketua Umum Yayasan Lontara menyerahkan Tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) seluas 18.000 m<sup>2</sup> kepada sdr. Abdul Gaffar Direktur PT. Panaikang Motor tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan adalah cacat yuridis/tidak sah karena bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 yaitu pemindahtanganan barang-barang milik negara hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa Ketua Umum Yayasan Lontara (Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636) merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengalihan tanah Inventaris Kekayaan Negara seluas 18.000 m<sup>2</sup> karena yang bersangkutan adalah pihak yang menerima penyerahan tanah IKN tersebut dari Pangdam XIV/HN untuk dipinjam pakai dan dimanfaatkan seperlunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Lontara serta tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan, dengan demikian Ketua Umum Yayasan Lontara Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 (Ketua Umum Yayasan Lontara) tidak dilibatkan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengandung "*Plurium Litis Consortium*" sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 November 1960 Nomor 371 K/Sip/K/Sip/1960, berfatwa:

"Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Bahwa demikian pula jika mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata objek gugatannya tidak jelas, kenyataan dan fakta hukum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam gugatan Penggugat menyatakan Klaim Penggugat terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 28.516 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Perkampungan warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Timur : Markas Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Selatan : Jalan Urip Sumoharjo;
- Sebelah Barat : Kompleks Pekuburan Kristen Panaikang;

sedangkan di sisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian dari tanah tersebut di atas seluas 18. 000 m<sup>2</sup> diklaim oleh Tergugat I sebagai bagian dari tanah Inventaris Kekayaan Negara namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak batas-batas tanahnya;

Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, nampak sekali kekaburan objek gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Tanah manakah yang sesungguhnya menjadi objek gugatan Penggugat tanah yang seluas 28.516 m<sup>2</sup> atau tanah yang seluas 18.000 m<sup>2</sup>;
- b. Apabila tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan Penggugat, dimanakah letak batas-batas tanahnya???

Dengan demikian karena objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan penggarisan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1971 berfatwa yang intinya sebagai berikut:

"objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan tidak sama";

2. Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975 berfatwa:

"Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa".

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pangdam XIV/Hasanuddin sekarang Kodam VII/Wirabuana (Tergugat I) hanya menyerahkan untuk dipinjam pakai tanah Inventaris Kekayaan Negara seluas 18.000 m<sup>2</sup> kepada Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp.

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



17636 (Ketua Umum Yayasan Lontara) guna dikelola dan dimanfaatkan untuk sementara saja dalam rangka mendukung kegiatan Yayasan atau hanya sebatas pinjam pakai, bukan untuk dijual/dialihkan kepada pihak lain karena apabila sewaktu-waktu TNI AD akan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan dinas, maka Yayasan Lontara akan mengembalikannya dengan sukarela;

- b. Bahwa Kodam VII/Wrb (Tergugat I) selama ini hanya mengetahui bahwa tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> tersebut hanya dipinjam pakai oleh Yayasan Lontara sebatas dipinjamkan untuk mendukung kegiatan Yayasan sama statusnya dengan tanah yang dipinjam pakai oleh Yayasan Kartika Jaya Wirabuana saat ini tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga tanpa adanya persetujuan Menkeu;
- c. Dari Uraian fakta hukum tersebut di atas, sangat nyata dan jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, memberikan fatwa hukum:
- "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak".
- (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Indonesia II Tahun 1977 halaman 206).

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak dibenarkan bila menggabungkan Tergugat I dan Tergugat II didalam satu gugatan karena masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kenyataan tersebut terbukti dengan fakta hukum yang telah disebutkan pada point 4 sub a) dan sub b) halaman 5 di atas yang intinya adalah Tergugat I hanya menyerahkan untuk dipinjam pakai tanah Inventaris Kekayaan Negara seluas 18.000 m<sup>2</sup> kepada Ketua Umum Yayasan Lontara Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 guna dikelola dan dimanfaatkan untuk sementara saja dalam rangka mendukung kegiatan yayasan atau hanya sebatas pinjam pakai, bukan untuk dijual/dialihkan kepada pihak lain, dengan demikian menurut hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ketua Umum Yayasan Lontara;

Oleh Karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain, maka tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seyogyanya Tergugat I dan Tergugat II digugat satu persatu secara terpisah karena tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Februari 1977 Nomor 343 K/Sip/1975, memberikan fatwa hukum:

"Karena antara Tergugat-Tergugat I s.d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugatan sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1975 Nomor 524 K/Sip/1974, memberikan fatwa hukum :

"gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri";

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1984 Nomor 1742 K/Pdt/1983, memberikan fatwa hukum:

"Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) padahal antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara Tergugat maka sesuai dengan putusan 20-6-1979, Nomor 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat";

5. Bahwa gugatan Penggugat dikaji dan dianalisa menurut khazanah praktek peradilan acara perdata di Indonesia tampak adanya dua posita gugatan yang berdiri-sendiri, didalam dalil posita gugatan Penggugat mengajukan posita mengenai Jual Beli sebidang tanah seluas kurang lebih 28.516 m<sup>2</sup>; dari Tergugat II sehingga Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut, sehubungan dengan itu, dalam petitum gugatan menuntut agar menyatakan agar Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat II sah dan mengikat. Dan didalam posita gugatan selanjutnya, Penggugat

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan posita perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I karena menghalangi Penggugat atas pemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa;

Dari uraian fakta tersebut di atas gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan antara posita yang satu dengan posita yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dan antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal dan alasan Hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Maret 1985 Nomor 1715 K/Pdt/1983, Jo. PT. Surabaya Nomor 861/1982, Jo. PN. Surabaya Nomor 141/1979;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sepanjang eksepsi-eksepsi tersebut di atas sungguh berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 207/PDT.G/2009/PN.MKS. tanggal 5 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual atas tanah seluas 28.516 m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah yang diklaim oleh Tergugat I seluas 18.000 m<sup>2</sup> sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 6 September 2007 yang dibuat oleh Hendrik Jauri, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan mengklaim tanah milik atau hak Penggugat seluas 18.000 m<sup>2</sup> karena klaim itu tanpa alas hak yang sah;
5. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 16 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juli 2010, Nomor 207/DT.G/2009/PN.MKS, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juli 2010, Nomor 207/DT.G/2009/PN.MKS, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011, tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL Cq. PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pdt/2011, tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 207/Srt.Pdt.G/2009/PN.MKS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2013 itu juga;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 22 November 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* dan Mahkamah Agung membuat suatu kekeliruan pada saat menilai fakta pembuktian Pemohon PK (Tergugat-I Asal) produk Bukti PK-1 tentang asal usul (riwayat) tanah sengketa, sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah statusnya tanah makam angkatan perang Belanda yang ada di Indonesia secara khusus tanah sengketa luas 18.000 m<sup>2</sup> yang ada di Makassar, kemudian sesuai Bukti PK-2 tanah tersebut diserahkan untuk dikuasai oleh Angkatan Darat yakni Kodam XIV/Hasanuddin, teregistrasi sebagai Inventaris Kekayaan Negara Nomor 31408052 yang sampai saat ini masih terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan produk Bukti PK-21;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,  
Persidangan PK yang kami Muliakan.

Bahwa telah dibuktikan dimuka persidangan tentang status tanah sengketa sampai dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bermula dari adanya Radiogram dari Men/Pangad kepada seluruh Pangdam I s/d XVII bernomor T-2180 1966 tanggal 19-10-1966 isi Radiogram tersebut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor KPTS-204/4/1958 tanggal 10 4-1958 tentang Status Makam-makam Angkatan Perang Belanda yang berada di Indonesia;
- Tanah bekas Makam-makam tersebut diserahkan langsung kepada Pangdam/Pepelrada setempat, yang selanjutnya dibebani tanggung jawab atas kebijaksanaan penggunaan tanah tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Angkatan Darat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari produk Bukti PK-1 ini *Judex Facti* dan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan secara baik secara cermat maupun secara objektif sehingga *Judex Facti* dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa tanah sengketa adalah asal usulnya dari tanah Bekas Makam Angkatan Perang Belanda yang sesuai dengan bukti PK-1 diserahkan langsung kepada Pangdam sehingga sejak awal sampai saat sekarang ini tanah sengketa tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara Nomor 31408052 seluas 18.000 m<sup>2</sup>; bahkan dikuatkan dengan kekuatan bukti PK-21 surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XV Makassar, bahwa tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo KM-7 adalah merupakan barang milik negara yang diperoleh dari Penyerahan Yayasan Makam (DGS) pada tanggal 16 April 1968, dimana sesuai dengan administrasi tercatat sebagai tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan kode barang 1010202002 dengan nomor urut pendaftaran (NUP) 1;

Mengenai penyerahan tanah bekas Makam Angkatan Perang Belanda kini disengketakan tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima sesuai dengan produk Bukti PK-2 Perwakilan Yayasan Makam Belanda diwakili oleh O.F.M. FREY menyerahkan kepada Robert Mone (Kapten INF) jabatan Wakaro RIL/TIB tanggal 16 April 1968 Berita Acara Serah Terima ini diketahui langsung oleh A.n. Panglima Kodam XIV/HN (Letkol CAD Alim Bachri NRP. 262788), sejak adanya penyerahan tanah sengketa tersebut kepada Pangdam XIV/HN kini Kodam VII/WRB sampai saat sekarang ini tanah tersebut tidak pernah beralih dan/atau tidak pernah berpindah status, tetap menjadi Inventaris Kekayaan Negara yang sudah diantisipasi oleh Presiden R.I. secara khusus mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara sesuai bertanggal 21 Mei 1970 Vide produk Bukti PK-11 kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan R.I. sehingga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-534/MK/II/8/1970 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Kantor Lelang untuk menuntut pembatalan atas penjualan dibawah tangan dari barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara, sesuai produk Bukti PK-12;

Bahwa dari kedua produk bukti PK-11 dan produk Bukti PK-12 jika dicermati secara hukum untuk pembuktian dalam perkara ini maka jelas tanah sengketa adalah termasuk barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan/atau pengalihannya harus tunduk pada Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 dan SK.Menteri Keuangan Nomor KEP.534/MK/II/8/1970 tanggal 22 Agustus 1970;

Bahwa oleh karena pengalihan tanah sengketa oleh Ketua Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada PT. Makassar Motor sesuai dengan bukti PK-6 Surat Tanda Penyerahan Nomor 086/STP/7/70 tanggal 25 Oktober 1970 sebagai awal beralihnya tanah sengketa kepada PT. Makassar Motor kemudian berubah menjadi PT. Panaikang Motor berubah lagi PT. Garmak Motor Ltd. (sekarang PT. Gramik Motor) adalah tidak dapat disangkal. Bahwa Pengalihan tanah sengketa kepada PT. Makassar Motor (Garmak Motor) adalah tidak mempedomani atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yakni produk Bukti PK-11 Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 dan Jo. SK. Menteri Keuangan Nomor KEP.534/MK/II/8/1970 Bukti PK-12, dan inilah salah satu bentuk Kekeliruan *Judex Facti* karena tidak menerapkan Produk Bukti PK-11 dan Produk Bukti PK-12 dan kekeliruan serupa oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap produk Bukti PK-11 dan Produk Bukti PK-12 tersebut, oleh karena kekeliruan oleh *Judex Facti* dan Mahkamah Agung tersebut adalah salah satu alasan diajukan nya Peninjauan Kembali perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa berdasar produk Bukti PK-4 yang memerintahkan PA ZI DAM XIV/HN untuk menyiapkan tanah AD yang terletak di depan Taman Pahlawan Panaikang Tello dan tanah bekas pekuburan sekutu/Ereveld Makassar untuk digunakan oleh Yayasan Lontara Corhas, kemudian setelah itu terbitlah produk Bukti PK-5 Surat tanda Penyerahan Nomor 085/STP/7/70 atas tanah *a quo* dari PA ZI DAM XIV/HN kepada Ketua Umum Yayasan Lontara Corps Hasanuddin tujuannya untuk dimanfaatkan seperlunya, terakhir terbitlah produk Bukti PK-6 Surat tanda penyerahan dari Ketua Umum Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada PT. Makassar Motor tanggal 25 Oktober 1970;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Persidangan PK yang kami Muliakan.

Bahwa setelah mencermati secara hukum produk Bukti PK-4 mengenai serah terima tanah sengketa 18.000 m<sup>2</sup> oleh Pemohon PK (diwakili PA ZI DAM XIV/HN) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin tujuannya ialah untuk digunakan seperlunya, tidak dapat diidentikkan penyerahan tanah

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* sama dengan dimiliki oleh Yayasan Lontara, penyerahan tanah tersebut hanya digunakan bukan untuk dimiliki lalu kemudian dapat dialihkan kepada PT. Makassar Motor (*quad non*), sebab kalau tanah sengketa *a quo* statusnya Inventaris Kekayaan Negara Nomor 31408052 mau dialihkan atau dipindahtangankan oleh Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mau tidak mau harus tunduk pada Inpres Nomor 9 Tahun 1970 dan mengikuti SK/Menteri Keuangan Nomor Kep.534/MK/II/8/1970 Inilah salah bentuk Kekeliruan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perdata ini, sehingga sesuai ketentuan Pasal 67 huruf F UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Perkara Perdata ini diajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa tindakan Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mengalihkan tanah sengketa 18.000 m<sup>2</sup> kepada Termohon PK II (PT. Gramik Motor) dahulu PT. Makassar Motor kemudian berubah PT. Panaikang Motor kemudian berubah nama menjadi PT. Garmak Motor Ltd. adalah selain dilakukan oleh pihak yang tidak berhak karena Yayasan Lontara tidak menjadi pemilik tanah sengketa seluas 18.000 m<sup>2</sup> bahkan pengalihannya adalah bertentangan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 dan SK Menteri Keuangan RI No-Kep. 534/MK/II/8/1970 tersebut, dengan demikian Pengalihan hak tanah sengketa dari Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada PT. Makassar Motor berubah nama menjadi PT. Panaikang Motor berubah lagi menjadi PT. Garmak Motor Ltd. sekarang PT. Gramik Motor adalah bertentangan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan inilah salah bentuk kekeliruan Majelis *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa dari kedua Produk Bukti PK-4 dan PK-5 tidaklah ditemukan adanya pengalihan hak atas tanah sengketa dari Pemohon PK (Kodam VII/Wrb) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin, oleh karena Yayasan Lontara adalah bentukan Corps Hasanuddin, sehingga demi pengembangan usahanya diberikanlah untuk digunakan seperlunya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> dengan mengingat tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> tersebut adalah merupakan Inventaris Kekayaan Negara yang sudah sejak tanggal 21 Mei 1970 Presiden R.I. sudah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tentang "Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara. Jo. SK. Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-534/MK/II/8/1970, bahwa semua bentuk pengalihan dan atau penjualan tanah yang terdaftar sebagai IKN terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan tersebut, disinilah

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perdata ini;

3. Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara perdata ini baik penerapan pembuktiannya oleh *Judex Facti* maupun penerapan hukumnya oleh Mahkamah Agung nyata kekeliruannya karena dengan Bukti PK-1 berupa Radiogram MEN/PANGAD untuk Pangdam I S/D XVII bertanggal 19-10-1966, asal mula tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> adalah berasal dari Makam Angkatan Perang Belanda yang berada di Indonesia khususnya yang berada di wilayah Makassar Penggunaan tanah tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Angkatan Darat, Bukti PK-2 bahwa pada Tgl 16 April 1968 dibuat Berita Acara serah terima dari Perwakilan Yayasan Makam Belanda yang menerima adalah Kapten Inf Robert Mone NRP Wakaro Ril/TIB SU3 DAM XIV.HS diketahui langsung oleh An. Panglima Kodam XIV/HN (Alim Bachri Letkol Cad NRP. 262788), Bukti PK-4 ada Surat Perintah dari Kepala Staf TNI-AD tanggal 23-10-1969 "Memerintahkan" kepada: PA ZI DAM XIV/Hasanuddin, segera menyediakan/menyiapkan seluruh tanah A.D. yang terletak di depan Taman Pahlawan Panaikang Tello dan tanah bekas Pekuburan Sekutu/Erevelde Makassar, untuk digunakan oleh Yayasan Lontara Corhas" dengan demikian tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> teregistrasi Nomor 31408052 sebagai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah RI Penguasaan TNI AD Cq. KODAM VII/WRB. *Judex Facti* keliru menerapkan pembuktian Bukti PK-1, PK-2, dan PK-4, sehingga membenarkan peralihan hak, sedangkan pihak Yayasan Lontara yang diwakili oleh Letkol. Andi Bachtiar Sebagai Ketua Yayasan Tidak Mempunyai Kapasitas Secara Hukum Untuk Mengalihkan IKN A Quo Tanah Seluas 18.000 m<sup>2</sup> Masih Tercatat Sebagai Aset Negara Yang dikuasai Oleh Kodam VII/WRB, kemudian Mahkamah Agung keliru menerapkan hukum pembuktian PK-1, PK-2 dan PK-4, yang mengalihkan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> adalah Ketua Yayasan Lontara Letkol Andi Bachtiar, sedangkan tanah yang dialihkan masih tercatat sebagai tanah yang dikuasai oleh TNI-AD Cq. Kodam VII/Wirabuana sejak tahun 1968, maka sesuai ketentuan hukum pengalihan hak tanah Asset Negara Cq. Kodam VII/Wrb adalah TIDAK SAH, karena selain tidak mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan RI dan tidak mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, dimana subjek penjualnya adalah bukan pemilik dan objeknya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> bukan Asset Yayasan, maka dalam hal ini yang bertindak sebagai pembeli tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> tidak dapat dilindungi

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum, pengalihan hak tanah tersebut seluas 18.000 m<sup>2</sup> adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Majelis Hakim PK yang Terhormat,

Persidangan yang kami Muliakan.

Setelah memperhatikan bukti PK-1 Radiogram dari Men/Pangad tanggal 19-10-1966 ditujukan kepada Pangdam I S/D XVII, secara khusus Pangdam XIV/HN sekarang Pangdam VII/WRB bahwa sesuai Keputusan Kasad Nomor KPTS-204/4/1958 tanggal 10-4-1958 tentang Status Makam-makam Angkatan Perang Belanda yang berada di Indonesia terkhusus tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Panaikang Makassar adalah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Angkatan Darat, lalu dihubungkan dengan tujuan dari Bukti PK-5 surat Tanda Penyerahan Nomor 085/STP/7/70 berdasarkan surat Perintah Pangdam XIV/Hasanuddin Nomor Prin.0873/10/1969 tanggal 23-10-1969, maka PA ZI DAM XIV/Hasanuddin yang diwakili oleh Mardojo Letkol ZI NRP/14053, menyerahkan sebidang tanah tersebut di atas sesuai dengan gambar terlampir kepada Ketua Umum Yayasan Lontara Corps Hasanuddin untuk dimanfaatkan seperlunya artinya ialah pada tanggal 25-10-1970 terjadi Penyerahan kepada Direktur PT. Makassar Motor (Abdul Gaffar Direkturnya) akan tetapi tidak untuk dimiliki dan tidak untuk dijual, dari penyerahan tanah tersebut ada ketentuan khusus bahwa sebidang tanah 18.000 m<sup>2</sup> harganya akan diperhitungkan dengan saham P.T. Makassar Motor Cq. PT. Panaikang Motor Cq. PT. Garmak Motor Ltd. (sekarang PT. Gramik Motor) tentang Pembagian saham-saham masing-masing pendiri tertuang dalam Akta Notaris Nomor 59 tanggal 25 Mei 1970, Yayasan Lontara sahamnya dalam bentuk tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melawan hak negara karena sejak adanya penyerahan tanah sengketa asal usulnya Tanah Makam Angkatan Perang Belanda yang diserahkan pada tanggal 16 April 1968 tercatat sebagai Tanah Inventaris Kekayaan Negara Nomor 31408052 tidak dapat dijual atau dipindahtangankan harus terlebih dahulu ada izin Menteri Keuangan sesuai dengan produk Bukti PK-11 dan Produk Bukti PK-12, sehingga dengan pengalihan tanah tersebut oleh Ketua Yayasan Lontara kepada PT. Makassar Motor adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan, inilah yang luput dari Hakim sehingga dikategorikan suatu kekeliruan yang nyata;

Musabab awalnya adalah terlihat sejak PT. Garmak Motor Ltd yang berkedudukan di Ujung Pandang memohon Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Kota Ujung Pandang (Makassar) PT.Germak

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Ltd memohonkan HGB untuk tanah seluas 28.640 m<sup>2</sup> sengaja atau tidak sengaja termasuk tanah Yayasan Lontara seluas 18.000 m<sup>2</sup> padahal tanah tersebut seharusnya tidak dapat disertakan dimohonkan HGB oleh PT. Garmak Motor Ltd, sebab tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> adalah masih tercatat sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang dikuasai oleh Pemohon PK (Kodam VII/Wrb) dan jika harus disertakan dalam permohonan HGB oleh PT. Garmak Motor Ltd. seharusnya ada persetujuan Menteri Keuangan RI, sebab Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan RI lalu kemudian tanah Inventaris Kekayaan Negara *in casu* tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> dialihkan cq. dimohonkan HGB oleh PT. Garmak Motor Ltd adalah tidak sah atau cacat Yuridis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 dapat dilihat dalam Bukti PK-11; Bukti PK-11 Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 dengan tegas menginstruksikan bahwa "Penjualan dan atau pemindah-tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan";

Setelah terbitnya HGB Nomor 1/Panaikang tanah seluas 28.640 m<sup>2</sup> disinilah mulai dikaburkan Hak Negara Cq. Penguasaan Kodam VII/Wrb atas tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang masih terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Cq.dikuasai oleh KODAM VII/Wrb, oleh karena didahului dengan itikad Buruk PT. Garmak Motor Ltd menjual seluruh sahamnya kepada Probosutedjo yang berdomisili di Jakarta dan dilakukan di hadapan Notaris di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 26 Juli 1976 di hadapan Notaris R.Soerojo Wongsowidjojo, S.H., maka terwujudlah itikad buruk PT. Garmak Motor Ltd sudah berhasil menghilangkan hak penguasaan Kodam VII/Wrb di atas tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> tersebut adalah bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970;

Oleh karena saham PT. Garmak Motor Ltd sudah beralih kepada Probosutedjo maka PT.Gamak Motor Ltd berubah nama menjadi PT.Gramik Motor inilah yang melakukan penjualan tanah seluas 28.640 m<sup>2</sup> di dalamnya ada tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dikuasai oleh Kodam VII/WRB kepada Penggugat (Hadi Silimin), semua proses yang dilalui terdapat di dalamnya itikad buruk PT. Garmak Motor yang sejak awal sewaktu bermohon HGB tanah seluas 28.640 m<sup>2</sup> padahal seharusnya PT. Garmak Motor Ltd tidak menyertakan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> karena masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IKN) yang dikuasai oleh Kodam VII/WRB, apalagi pada saat itu sudah berlaku Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 ditegaskan: bahwa Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan” sudah kurang lebih 4 tahun berlakunya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 barulah terbit SK.Menteri Dalam Negeri Nomor 85/HGB/DA/74, tanggal 6 April 1974, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan pembuktian dan Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum Pembuktian untuk mengenyampingkan Bukti PK-11 yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 (Bukti PK-11), oleh karena baik Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam putusannya sama sekali tidak menerapkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang secara spesifik mengatur tentang pemindah-tanganan barang-barang milik/dikuasai Negara, karena PT. Garmak Motor Ltd, memohonkan HGB disertakan/dimasukkan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang masih tercatat Inventaris Kekayaan Negara Cq. dikuasai oleh Kodam VII/WRB, secara hukum PT. Garmak Motor Ltd seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan RI sesuai maksud dan penerapan hukum Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970;

Bahwa Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1970 yang secara tegas mengatur tentang “Pemindah-tanganan” barang-barang milik Negara terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan R.I. sehingga putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung” yang membenarkan penjualan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang sampai saat ini tercatat sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Registrasi Nomor 31408052 seluas 18.000 m<sup>2</sup>, adalah termasuk suatu kekeliruan yang nyata, merupakan alasan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

4. Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam menyidangkan dan memutuskan perkara perdata ini baik ditingkat pertama, banding dan kasasi adalah ada kekeliruan yang nyata yaitu terhadap produk Bukti PK-4 yaitu penyerahan tanah dikenal luas 18.000 m<sup>2</sup> dari U.B. Panglima Kepala Staf (Kolonel Inf. Abdul Azis) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin tujuannya ialah untuk dipergunakan seperlunya artinya bukan untuk dijual,

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti ini kemudian lahirlah produk Bukti PK-6 Surat Tanda Penyerahan dari pihak Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada PT.Makassar Motor (Abdul Gaffar) tanggal 25 Oktober 1970, adalah melanggar ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970, seharusnya Surat Tanda Penyerahan produk bukti PK-6 harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan;

Majelis Hakim Agung yang Mulia

Persidangan PK yang kami Muliakan

Bahwa sesuai dengan bukti Produk PK-4 adalah dibenarkan bahwa U.B. Panglima mengeluarkan Surat-Perintah Nomor Prin-087-10/1969 tanggal 23-10-1969 memerintah kepada PA ZI DAM XIV/Hasanuddin oleh Kepala Staf untuk menyerahkan tanah A.D. yang terletak di depan Taman Pahlawan Panaikang Tello dan bekas pekuburan Sekutu/Ereveld Makassar untuk digunakan oleh Yayasan Lontara Corps Hasanuddin, kemudian ditindak lanjuti dengan keluar produk Bukti PK-5 Surat tanda Penyerahan Nomor 085/STP/7/70 telah terjadi penyerahan sebidang tanah milik Angkatan Darat yang terletak di Tello kepada Ketua Yayasan Lontara Corps Hasanuddin guna dimanfaatkan seperlunya. Lalu kemudian Ketua Yayasan Lontara Corps Hasanuddin (Letkol.Inf.Andi Bahtiar) dengan niat untuk mengemban usaha Yayasan Lontara Corhas melakukan kerja sama dengan PT. Makassar Motor (waktu Abdul Gaffar) dibuatlah produk Bukti PK-6 "Surat Tanda Penyerahan" setelah dicermati penyerahan inilah tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan RI sesuai kehendak Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970;

Persetujuan baik dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin maupun Menteri Keuangan RI sangat diperlukan sebab Yayasan Lontara Corps Hasanuddin (Letkol.Inf.Andi Bahtiar) melakukan kerja sama dengan pihak swasta (PT. Makassar Motor lalu berubah menjadi PT. Panaikang Motor berubah lagi menjadi PT.Garmak Motor Ltd), apalagi tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Reg.Nomor 31408052, dengan produk Bukti PK-6 Surat Tanda Penyerahan yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 1970 Nomor 086/STP/7/70 antara Letkol Andi Bahtiar mewakili Yayasan Lontara Corps Hasanuddin dengan Abdul Gaffar mewakili PT. Makassar Motor adalah sudah berlaku ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970 dengan jelas ditegaskan bahwa "Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan” demikian ketentuan Instruksi Presiden RI untuk penjualan atau pemindahtanganan barang-barang Inventaris Negara seperti halnya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara Reg.Nomor 31408052 yang dikuasai oleh Kodam VII/Wrb – oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang sudah berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970, sehingga produk Bukti PK-6 surat tanda penyerahan tanggal 25 Oktober 1970 kemudian PT. Garmak Motor Ltd menjual kepada Penggugat adalah tidak dibenarkan secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung membuat suatu kekeliruan yang nyata terhadap Produk Bukti PK-6 Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang telah berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970, seharusnya Produk Bukti PK-6 mendapat persetujuan baik dari Kodam XIV/Hasanuddin maupun dari Menteri Keuangan RI, apalagi tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> oleh PT. Makassar Motor berubah nama PT. Garmak Motor Ltd memperoleh tanah tidak dengan cara lelang, melainkan karena adanya penyerahan dari ketua Yayasan Lontara Corps Hasanuddin. Karena penyerahan inilah yang seharusnya terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan RI, penyerahan inilah yang secara hukum tidak sah dan melanggar Hak Negara Cq. Penguasaan Kodam VII/Wrb atas tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara Reg.Nomor 31408052 sampai saat ini, Bahwa oleh karena jelas dan tegas mengenai pengalihan dan/atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara adalah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan adalah jelas aturannya, lalu kemudian dalam perkara ini oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung melabrak aturan tersebut, maka inilah yang menurut Pemohon PK merupakan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung, kekeliruan ini adalah merupakan salah satu alasan untuk diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

5. *Judex Facti* dan Mahkamah Agung lalai mencermati bukti PK-11 kaitannya dengan produk Bukti PK-4, produk Bukti PK-5 dan produk bukti PK-6, yang pada akhirnya *Judex Facti* dan Mahkamah Agung menghasilkan suatu Keputusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mks, tanggal 28 Juni 2010 Jo.

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 48/Pdt/2011/PT.Mks, tanggal 16 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pdt/2011, tanggal 24 April 2011 karena adanya Kekeliruan yang nyata, sehingga mempunyai alasan dan dasar hukum untuk diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK (Kodam VII/Wrb);

Majelis Hakim Agung yang Mulia,  
Persidangan PK yang kami Muliakan.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dalam menyidangkan dan memutuskan perkara perdata ini adalah atau tidak mencermati maksud dan tujuan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku efektif tanggal 21 Mei 1970 khusus mengatur tentang "Penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan terkecuali diperoleh dengan cara Lelang melalui Kantor Lelang Negara" aturan ini sangat jelas dan terang kaitannya dengan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara Reg. Nomor 31408052 yang dikuasai oleh Kodam VII/Wrb (kini Pemohon PK) lalu dikaitkan dengan bukti Produk PK-4 berupa Surat Perintah Nomor 087/10/1969 diperintahkan kepada PA ZI DAM VIX/Hasanuddin "menyediakan tanah yang terletak didepan Taman Makam Pahlawan Tello tujuannya untuk digunakan oleh Yayasan Lontara Corps Hasanuddin" dari produk Bukti PK-4 ini surat perintah Panglima untuk Penggunaan tanah tersebut tidak ada kalimat perintah untuk "mengalihkan tanah tersebut" kemudian terbitlah produk Bukti PK-5 Surat Tanda Penyerahan Nomor 085/STP/7/70 dari PA ZI DAM XIV/HN kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin diwakili Letkol.Inf.Andi Bachtiar tetap diketahui oleh Panglima Kodam XIV/HN (Brig.Djen Abdul Aziz) setelah itu terbitlah bukti PK-6 yaitu Surat Tanda Penyerahan Nomor 086/STP/7/70 tanggal 25 Oktober 1970, Surat tanda Penyerahan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> oleh Ketua Yayasan Lantara Corps Hasanuddin kepada pihak swasta PT. Makassar Motor (Abdul Gaffar) selaku Direktur, dari bukti PK-6 inilah sangat jelas dan terang tidak ada persetujuan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin" inilah yang tidak dicermati oleh Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung karenanya merupakan suatu bentuk kelalaian menerapkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbitnya produk Bukti PK-6 setelah dicermati ternyata dengan bukti PK-6 inilah yang merupakan awal beralihnya tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.31408052 yang dikuasai Kodam VII/WRB kepada PT. Makassar Motor berubah menjadi PT. Panaikang Motor berubah menjadi PT. Garmak Motor Ltd berubah lagi menjadi PT. Gramik Motor kemudian terakhir sampai ditangan Penggugat (HADI SILIMIN direktur PT. Prima Karsa Niaga Raya) kini Termohon PK I – Peralihan inilah yang menurut ketentuan yang berlaku yakni Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970 dengan tegas dan jelas semua barang-barang milik Negara jika dijual atau dipindahtangankan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan R.I. tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Pengalihan tanah IKN Nomor Reg.31408052 yang dikuasai oleh Kodam VII/WRB tersebut sama sekali selain tidak ada persetujuan Menteri Keuangan RI juga tidak ada persetujuan Panglima Kodam VII/Wrb yang senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970, oleh karena kejadian Peralihan tanah IKN Nomor 31408052 seluas 18.000 m<sup>2</sup> terjadi pada Tanggal 25 Oktober 1970 dimana pada waktu itu sudah berlaku Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970, maka tidak ada alasan buat Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung untuk tidak menerapkan ketentuan yang berlaku Inpres Nomor 9 Tahun 1970 secara hukum dan faktual, namun kenyataannya dalam perkara perdata ini Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung lalai menerapkan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tentang “Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang milik/dikuasai Negara” seperti halnya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Kodam VII/Wrb tersebut, terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan RI;

Maka beralihnya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang sampai saat ini masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.31408052 berdasarkan bukti PK-6 Surat Tanda Penyerahan Nomor 086/STP/7/70 tanggal 25 Oktober 1970 adalah sama sekali tidak dicermati oleh Majelis Hakim padahal amat jelas bahwa dari produk Bukti PK-6 tidak ada izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan sesuai maksud dan tujuan Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1970, dengan demikian pengalihan dan/atau pemindah-tanganan barang-barang milik negara secara hukum tidaklah sah atau dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak PT. Garmak Motor Ltd dengan dasar produk Bukti PK-6 dipergunakan untuk memohonkan Sertifikat HGB kepada kantor BPN Kota Ujung Pandang (Makassar) ternyata untuk mengelabui kantor BPN Kota Ujung Pandang (Makassar), maka luas tanah ditambah menjadi 28.516 m<sup>2</sup> (18.000 m<sup>2</sup> + 10.516 m<sup>2</sup>) sehingga terbitlah SHGB Nomor 1/Panaikang an. PT. Garmak Motor berkedudukan di Ujung Pandang, dengan terbitnya SHGB Nomor 1/Panaikang, seharusnya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam IKN Nomor Reg.31408052 yang dikuasai Kodam VII/WRB tidak diikuti dimohonkan sertifikat, oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dan/atau lalai mencermati secara benar ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 yang sudah berlaku tanggal 21 Mei 1970 sedangkan Penyerahan tanah dari Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada pihak swasta PT. Makassar Motor kejadiannya pada tanggal 25 Oktober 1970 secara hukum penyerahan dan/atau pemindahtanganan tanah IKN seluas 18.000 m<sup>2</sup> harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan R.I. dan kenyataannya Penyerahan atau Pemindahtanganan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> vide produk bukti PK-6 dan bukti-bukti lainnya dari para pihak yang berperkara sampai diputuskan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung “mengenai penyerahan dan pemindahtanganan tanah tersebut” tidak ada izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan RI sesuai ketentuan yang berlaku Inpres Nomor 9 Tahun 1970;

Ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung lalai memperhatikan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1970, kenyataannya Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung hanya fokus dengan proses sertifikat, proses hukum yang terjadi dimana Kodam VII/WRB tidak ikut intervensi sehingga dikatakan sudah melepaskan haknya, padahal ada yang sangat prinsip yaitu awal beralihnya tanah IKN seluas 18.000 m<sup>2</sup> dengan produk Bukti PK-6 inilah yang tidak ada izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, dan seharusnya sebelumnya bagaimanapun juga secara internal kodam pemindahtanganan tanah yang dikuasai Kodam VII/WRB harus ada persetujuan Menteri Keuangan RI Cq. Panglima Kodam VII/WRB bandingkan dengan produk Bukti PK-5 sewaktu ada penyerahan dari PA ZI DAM XIV/HN kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB, dan bandingan pula produk Bukti PK-8 tentang “Penggunaan tanah AD yang lain” setempat dikenal mendirikan pompa bensin dan solar di Panaikang Tello” oleh Yayasan Lontara Corps Hasanuddin tanggal 20 Juni 1969 Nomor Sip.003/H.N/6/1969 terlihat

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB, apalagi tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang dialihkan/dipindahtangankan kepada PT. Garmak Motor Ltd selain harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Menteri Keuangan RI (Produk Bukti PK-11) juga secara internal Kodam harus pula mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB (Vide produk Bukti PK-8) kesemuanya inilah yang merupakan kelalaian atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung, putusannya melalui alasan PK ini beralasan hukum untuk dibatalkan;

6. Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung menyidangkan dan memutus perkara perdata ini hanya melihat kebenaran formil belaka padahal sesungguhnya kebenaran formil inilah yang diperoleh sebagai akibat adanya perbuatan materil dari pihak Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada PT. Makassar Motor berubah menjadi PT. Panaikang Motor berubah lagi menjadi PT. Garmak Motor (sekarang PT. Gramik Motor) yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Pihak yayasan Lontara Corps Hasanuddin tanpa izin terlebih dahulu oleh Menkeu R.I. dan Secara Internal Kodam harus mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Persidangan PK yang kami Muliakan.

Adalah diakui secara hukum dan praktek peradilan bahwa tugas Hakim perdata untuk mencari dan mendapatkan kebenaran formil (*formile waarheid*) akan tetapi tidak ada larangan untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran sejati) demikian Maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985 kaitan dan relevansinya dengan pembuktian Akte Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 06 September 2007 (diberi tanda P-4) dan Sertifikat Nomor 1814/ Panaikang (diberi tanda P-3) dan surat penjelasan SHGB Nomor 1814/Panaikang (diberi tanda P-5), akan tetapi sangat dimungkinkan oleh Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung untuk menemukan kebenaran materil/hakiki (kebenaran sejati) sebab sebelum adanya penyerahan tanah dari Yayasan Lontara Corps Hasanuddin produk Bukti PK-6, sudah berlaku Inpres Nomor 9 Tahun 1970 yang secara tegas mengatur penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang milik/dikuasai negara seperti halnya tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.31408052 dikuasai oleh KODAM VII/WRB, bahwa setiap pemindah-tanganan atau penjualan barang-barang milik/dikuasai Negara terlebih dahulu ada izin dari Menteri Keuangan R.I. Maka Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja atau tidak, ternyata dalam perkara ini tidak menerapkan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sebelum adanya Penyerahan tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> dari Yayasan Lontara Corps Hasanuddin kepada pihak swasta PT. Makassar Motor berubah menjadi PT. Garmak Motor, disinilah pentingnya Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung mencari kebenaran hakiki (*materiale waarheid*), sebab perkara perdata ini adalah kebenaran yang sesungguhnya terjadi terhadap tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang masih tercatat sebagai IKN Nomor Reg.31408052 pengalihannya harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan Menteri Keuangan RI;

7. Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung menyidangkan dan memutus perkara perdata ini tidak mencermati bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang kini sebagai Termohon Peninjauan Kembali I tidak ada satupun permintaan dari Penggugat agar Tergugat I dalam hal ini Pangdam VII/Wrb untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, ternyata pula bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mks. Jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PDT/2011/PT.MKS Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*Non eksekutabel*) karena amar putusannya bersifat deklaratoir.

Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Persidangan PK yang kami Muliakan.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mks. Jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PDT/2011/PT.MKS Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 karena terjaring sebagai putusan yang bersifat deklaratoir yaitu diktum putusan hanya mengandung pernyataan hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman kepada Tergugat (pihak yang kalah) untuk mengosongkan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (pihak yang menang). Sehingga putusan yang bersifat deklaratoir tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, hal tersebut diperkuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 hal. 104 terbitan Mahkamah Agung RI 2009 yang disahkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Hal ini pula yang menjadi dasar bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (Pangdam VII/Wrb) untuk mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena jika

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar serta *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini cermat dalam memeriksa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang kini sebagai Termohon Peninjauan Kembali I tentunya akan memberikan putusan yang adil yakni menyatakan menolak gugatan Penggugat karena dasar gugatan penggugat adalah cacat hukum karena mengabaikan Inpres Nomor 9 Tahun 1970 yang sudah berlaku sejak tanggal 21 Mei 1970 sampai sekarang, maka ini pula yang menurut Pemohon PK merupakan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Mahkamah Agung, kekeliruan ini adalah merupakan salah satu alasan untuk diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tertanggal 8 November 2013 dan jawaban atas memori peninjauan kembali tertanggal 16 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata, dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan jual beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat II sebagai penjual dilakukan di hadapan PPAT, sehingga Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, karena itu harus diberikan perlindungan hukum;

Bahwa riwayat objek sengketa adalah tanah makam Belanda dan bukanlah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, objek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali oleh Tentara Nasional Indonesia dengan persetujuan Menteri Keuangan, sesuai dengan Kepres Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No.384 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 November 2014** oleh **H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lilieek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah Pihak;

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1. Meterai.....                             | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....                             | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Administrasi peninjauan-<br>kembali..... | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah .....                                | Rp. | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilik Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,  
Nip. 19610313 198803 1003